



**PUTUSAN**

**Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak, antara:

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual campuran, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**.

melawan

**TERMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 April 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Pwl, tanggal 9 April 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Jumat, tanggal 20 November 2015 Miladiah bertepatan dengan tanggal 8 Sapar 1437 Hijriah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 177/09/XI/2015, tertanggal 20 November 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan No. 245/Pdt.G/2019/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di , kemudian terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon yang berada di Matakali, selama 3 tahun 1 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 1 tahun 5 bulan dan kini anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Termohon;
4. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis;
5. Bahwa pada bulan Desember 2017 ketika Pemohon berada di rumah orang tua Termohon, terjadi perselisihan disebabkan karena Pemohon mengajak Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon karena pekerjaan Pemohon berada dekat dengan rumah orang tua Pemohon, ketika Pemohon mengajak Termohon, Termohon malah menolak karena masih ingin tinggal di rumah orang tua Termohon, sehingga keluarga Pemohon datang untuk menjemput Termohon;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Termohon sering pulang sendiri ke rumah orang tua Termohon dan Pemohon pun mengizinkan Termohon karena Termohon sering marah jika tidak diizinkan;
7. Bahwa pada bulan Desember 2018 Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah keluarga Termohon tanpa seizin Pemohon, setelah kejadian tersebut Pemohon mencari tahu keberadaan Termohon dan bermaksud untuk membawa Termohon kembali pulang tetapi Termohon menolak dan tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon;
8. Bahwa selama kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan No. 245/Pdt.G/2019/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 16 April 2019 dan tanggal 29 April 2019 dan relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 177/09/XI/2015, tertanggal 20 November 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.;

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan No. 245/Pdt.G/2019/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi-saksi:

1. ANAK, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Nestle, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;

Saksi tersebut mengaku sebagai suami tante Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- bahwa setelah Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan keduanya tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi dan di Matakali selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Eski Ruslan bin Ruslan yang ada dalam pemeliharaan Termohon;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik-baik, namun setelah beberapa bulan, Termohon sering cemberut dan sering kembali ke rumah orang tuanya di Karama;
- bahwa penyebab sehingga Termohon sering kembali ke rumah orang tuanya, saksi tidak tahu;
- bahwa Termohon sering kembali ke rumah orang tuanya di Karama sejak tahun 2017;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang;
- bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Matakali sekarang sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Karama;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- bahwa Pemohon dan keluarganya pernah menjemput Termohon di rumah orang tuanya di Karama karena Termohon baru melahirkan untuk kembali ke tempat kediaman bersama Pemohon dengan Termohon di Matakali, namun Termohon tidak mau;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan No. 245/Pdt.G/2019/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman, tidak terjadi lagi hubungan komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon;
- bahwa tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan Pemohon dengan Termohon karena pada waktu Termohon dijemput oleh keluarga Pemohon, Termohon menyatakan tidak mau lagi kembali bersama Pemohon;

2. SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;

Saksi tersebut mengaku sebagai tante Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- bahwa setelah Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan keduanya tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi dan di Matakali selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Eski Ruslan bin Ruslan yang ada dalam pemeliharaan Termohon;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik-baik, namun tidak lama kemudian, Termohon sering kelihatan cemberut dan tidak mengurus makanan Pemohon (suaminya);
- bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar pada tahun 2018, namun bulannya, saksi lupa;
- bahwa penyebabnya sehingga Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon selalu mau pulang ke rumah orang tuanya di Karama sementara Termohon membuka kios di rumahnya dan menjual;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan No. 245/Pdt.G/2019/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di Karama;
- bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman, tidak terjadi lagi hubungan komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon;
- bahwa pernah diupayakan untuk dirukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau lagi kembali rukun dengan Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perceraian karena talak yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 dan penjelasannya huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan No. 245/Pdt.G/2019/PA.Pwl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON), dengan dalil-dalil, bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 20 November 2014 Miladiah dan tercatat pada Pegawai Pencat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan dan telah dikaruniai seorang anak. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan pada saat itu Termohon berada di rumah orang tuanya, lalu diajak pulang oleh Pemohon ke rumah orang tua Pemohon, namun Termohon menolak karena masih mau tinggal, sejak itu Termohon sering pulang sendiri ke rumah orang tuanya, dan pada bulan Desember 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon, lalu Pemohon mencari dan menemukan Termohon di rumah keluarga Termohon, kemudian Pemohon mengajak Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon, namun Termohon menolak dan menyatakan tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman telah berjalan 4 (empat) bulan, selama Pemohon berpisah tempat kediaman dengan Termohon, pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Manimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan No. 245/Pdt.G/2019/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.(fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Pemohon dan Termohon dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada awalnya rukun, namun setelah beberapa bulan, Termohon sering kelihatan cemberut dan sejak tahun 2017 Termohon sering kembali ke rumah orang tuanya di Karama dan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang karena Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Karama dan tidak mau kembali ke tempat kediaman bersamanya dengan Pemohon, meskipun keluarga Pemohon pernah menjemput Termohon di rumah orang tuanya, namun Termohon menyatakan tidak mau lagi kembali tinggal bersama dengan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan No. 245/Pdt.G/2019/PA.Pwl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada awalnya rukun, namun tidak lama kemudian Termohon sering kelihatan cemberut dan tidak mengurus makanan Pemohon (suaminya). Pemohon dengan Termohon pernah bertengkar pada tahun 2018, bulannya saksi lupa, penyebabnya karena Termohon selalu mau pulang ke rumah orang tuanya di Karama, sementara Termohon membuka kios di rumahnya dan menjual. Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang karena Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Karama, dan selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman, tidak terjadi lagi hubungan komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon serta pernah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi Termohon tidak mau lagi kembali tinggal bersama dengan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 November 2015 Miladiah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan No. 245/Pdt.G/2019/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah membina rumah tangga selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan dan telah dikaruniai seorang anak ;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun namun sejak Tahun 2017 Termohon sering kelihatan cemberut dan sering pulang ke rumah orang tuanya di Karama dan meninggalkan jualannya di kiosnya;
4. Bahwa Pemohon berpisah tempat kediaman sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang ;
5. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon dan pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman selama selama 4 (empat) bulan karena Termohon tidak tahan tinggal bersama Pemohon di rumah kediaman bersamanya di Matakali;
2. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman, tidak terjadi lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon dan telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa berpisah tempat kediamannya Pemohon dengan Termohon karena Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak mau kembali lagi tinggal bersama dengan Pemohon meskipun Pemohon dan keluarganya telah berupaya untuk menjemput Termohon, namun Termohon menyatakan tidak mau lagi kembali tinggal bersama dengan Pemohon, menunjukkan bahwa Termohon tidak lagi patuh pada suaminya (Pemohon);

Menimbang, bahwa tidak terjadinya hubungan komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon selama 4 (empat) bulan setelah Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman menjadi fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi harapan dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangganya ;

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan No. 245/Pdt.G/2019/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian tujuan suci perkawinan dalam Islam sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, telah sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَرِّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati ) untuk talak, maka Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut, memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan No. 245/Pdt.G/2019/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sarkowi, S.H.I.** dan **Satriani Hasyim, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Dra. Hj. Rukiah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Achmad Sarkowi, S.H.I.**

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**

Hakim Anggta,

**Satriani Hasyim, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. St. Rukiah**

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan No. 245/Pdt.G/2019/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp500.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: Rp6.000,00
J u m l a h	: Rp596.000,00

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan No. 245/Pdt.G/2019/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)